

**HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR
BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

NOVITA RIZKY HIDAYAH

NIM 1617304025

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2021

HAK IJBAR WALI NIKAH MENURUT AHMAD AZHAR BASYIR DAN MASDAR FARID MAS'UDI

ABSTRAK

NOVITA RIZKY HIDAYAH

NIM. 1617304025

Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Hak ijbar merupakan persoalan yang sangat sensitif karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fiqih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yaitu bebas memilih jodoh. Di mana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Permasalahan hak ijbar ini sangat menarik untuk dikaji, khususnya pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi untuk mengetahui dasar pemikiran mereka dan relevansinya di masyarakat sekarang.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh yang berbeda pendapat mengenai pembahasan hak ijbar wali dalam perkawinan untuk kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda. Metode yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ahmad Azhar Basyir membolehkan seorang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadis tersebut. Namun dalam melaksanakan hak ijbarnya, wali mujbir harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan hak ijbar tidak berlaku apabila diterapkan pada pernikahan seorang janda. Menurut Masdar Farid Mas'udi hak ijbar seorang wali mujbir tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Karena ini akan membatasi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dari penjelasan diatas pendapat masdar lebih relevan di kebidipan masyarakat Indonesia saat ini.

Kata kunci: *Hak Ijbar, Wali Nikah.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, karena melalui perkawinan orang dapat hidup bersama serta dapat melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama dalam pembentukan Negara dan Bangsa.¹ Perkawinan merupakan perikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai jalan untuk mendapat keturunan yang ditempuh berdasarkan ketentuan Syariat Islam. Pentingnya arti hidup bersama, membuat negara memiliki peran yang penting dalam mengatur tentang peristiwa tersebut karna dapat menyangkut aspek kehidupan dan bernegara. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh kasih sayang sepasang suami istri. Oleh karenanya, di dalam Al-Qur'an masalah pernikahan dibahas secara rinci kurang lebih 104 ayat dalam kosa kata nikah maupun *zawj*.²

Dalam Islam ada Syariat Islam yang bertujuan untuk mengatur manusia, baik pribadi maupun dalam masyarakat. Secara umum Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan ini pada dasarnya memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-nasl wa al-'ird*), dan harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*).³ Salah

¹Soedaryono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam & Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3.

²Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146.

³Suparman Usman, *hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66.

satunya yaitu memelihara keturunan melalui perkawinan, karena ini merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta jalan untuk mencapai perkawinan yang “*sakinah mawadah wa rahmah*” yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila salah satu dari rukun pernikahan itu tidak ada. Jumhur ulama sepakat rukun pernikahan ada 4 yaitu yang *Pertama*, adanya calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. *Kedua*, adanya wali dari pihak pengantin wanita, karna suatu akad dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. *Ketiga*, adanya dua orang saksi dan yang *keempat*, sigat akad nikah.⁵

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali, dimaksudkan agar wali memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dalam perwaliannya. Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip dalam perkawinan yang terkadang berbenturan dengan pandangan orang tua atau wali. Apabila perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan itu dianggap tidak

⁴Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 114.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-47.

sah.⁶ Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas tentang wali, namun terdapat petunjuk dari *nash* yang ibaratnya tidak menunjukkan keharusan itu ada isyarat *nash* yang dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-naṣhrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan.⁷ Secara terminologi Fiqih, Wali adalah orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu dan ini dilakukan demi kemaslahatan orang yang dikuasai itu.⁸

Dilihat dari sifatnya, wali dibagi menjadi tiga yaitu yang *Pertama*, Wali Nasab adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. *Kedua*, Wali *Mu'thiq* adalah wali dari perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. *Ketiga*, Wali Hakim adalah wali yang sebenarnya berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.

⁶Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 yang berbunyi : “untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami; (b) calon istri ; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan qabul. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam, pasal 19, yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

⁸Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 354.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu wali dekat (ayah dan kakek) dan wali jauh (wali yang dalam garis kerabat kecuali ayah, kakek, anak dan cucu).⁹ Apabila ditinjau dari keberadaannya wali terbagi menjadi dua yaitu *Pertama*, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang dibawah perwaliannya.¹⁰

KH. Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa menjadi wali mujbir harus memenuhi syarat diantaranya yaitu bapak, Kakek atau orang yang memerdekakan, wanita yang akan dinikahi perawan, adil, calon pengantin laki-laki harus sekufu, tidak ada perselisihan dengan anaknya dalam pergaulan sehari-hari, ada mahar *mitsli*.¹¹ *Kedua*, wali '*adlal*' adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu. Namun apabila wali tidak mau menikahkan wanita karna menikah dengan pria yang tidak sekufu, atau maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dan peminang pertama maka bukan disebut '*adlal*'.¹²

⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 75.

¹⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 101.

¹¹Mariyana Dewi, "Konsep Wali nikah (Analisis Pemikiran KH Ahmad Rifai Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hlm. 5.

¹²Tihami, Sohari Sahari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 102.

Persoalan ijbar merupakan salah satu masalah yang sangat sensitif, karena disatu pihak permasalahan ini memiliki hukum fiqih dan dilain pihak tidak selaras dengan tuntutan demokratis. Permasalahan ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yaitu bebas memilih jodoh, di mana dalam permasalahan tersebut seorang anak tidak dapat menentukan apa-apa, sehingga anak gadis yang akan dikawinkan kemungkinan tidak akan mengetahui wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Sekarang mulai banyak Ulama yang membahas permasalahan hak ijbar, yang pada dasarnya para Ulama ini memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki.¹³

Ahmad Azhar Basyir merupakan seorang ulama yang senantiasa mewarnai pemikiran hukum Islam. Tafsir dan pemahamannya di bidang hukum memberikan wacana baru yang berharga dalam perkembangan Islam saat ini. Salah satu pemikiran yang menarik dari Ahmad Azhar Basyir yaitu tentang walimujbir yang menurutnya dapat menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya tetapi harus melihat prinsip kerelaan gadis dalam perwaliannya dan hak ijbar dapat digunakan apabila memenuhi syarat, yaitu yang *Pertama*, laki-laki pilihan harus sekuat dengan gadis yang dinikahinya. *Kedua*, antara wali mujbir dengan gadis tidak ada permusuhan. *Ketiga*, antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan. *Keempat*, calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai. *Kelima*, laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap

¹³Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", *Jurnal Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 242.

istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan seorang istri.¹⁴

Sedang Masdar Farid Mas'udi adalah seorang aktifis pembaharuan pemikiran Islam yang senantiasa membela hak-hak perempuan, mengembalikan citra perempuan yang sudah diangkat oleh Islam. Dimana perempuan merupakan pasangan bagi laki-laki dan sebaliknya, dengan menggunakan prinsip sejajar antara keduanya. Menurut Masdar Farid Mas'udi konsep hak ijbar tidak ada dalam sebuah perkawinan karna bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat di junjung oleh Islam. Dalam menentukan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusannya karena mereka yang akan menjalani dan merasakan kehidupan perkawinannya. Peran orang tua dalam hal ini hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah dipilihnya itu. Hak dalam memilih pasangan merupakan ajaran yang bersifat kontekstual berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu.¹⁵

Dalam menganalisis hukum dan hak ijbar kedua tokoh diatas berbeda pendapat, karena mereka mempunyai dasar argumentasi yang berbeda. Dimana Ahmad Azhar Basyir tokoh keilmuan Islam yang mengikuti ajaran yang dibawa Imam Asy-Syafi'i yang dalam realitas kurang memberi kebebasan ruang gerak bagi wanita dalam menentukan pasangannya. Sedangkan Masdar Farid Mas'udi kebalikan dari Ahmad Azhar Basyir, Masdar lebih menjunjung prinsip kemerdekaan yaitu kebebasan dalam memilih pasangannya. Berdasarkan uraian

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

¹⁵Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 90.

diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai tentang **“Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas’udi”**

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul Metodologi Penelitian, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam judul Metodologi Penelitian. Adapun judul ini “Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir Dan Masdar Farid Mas’udi”

1. Hak Ijbar

Ijbar merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan perkawinan. Hak Ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut. Atau dapat diartikan pemaksaan perkawinan oleh wali terhadap anak perempuannya.¹⁶ Menurut KBBI kata ijbar adalah pemaksaan, seperti yang dilaksanakan terhadap pihak yang kalah dalam pelaksanaan putusan peradilan.¹⁷

2. Wali Nikah

Wali Nikah adalah gabungan dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yang jika dipisahkan mengandung arti sendiri-sendiri. Kata “Wali” berarti “Pengasuh” dan kata “Nikah” berarti “Perjanjian antara suami istri”. Ungkapan “Wali Nikah” ini sudah berasimilasi kedalam bahasa Indonesia dan sekaligus

¹⁶Taufiq Hidayat, “Rekontruksi Konsep Ijbar”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. I No. 1 (Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), hlm 13.

¹⁷KBBI Offline

mempunyai arti sebagai “Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)”.

Orang yang berhak menjadi wali sebagai mana dalam fiqih dan KHI adalah orang yang paling dekat derajatnya kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan yang diutamakan kerabat seayah.¹⁸ Sedangkan menurut KBBI wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izinnya, termasuk ayah dan kakek dari garis ayah.¹⁹

3. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang pejuang dan dikenal juga sebagai ulama yang sederhana dan intelektual. Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Azhar Basyir merupakan mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Palembang pada tahun 1956, namun tidak lama karena beliau mendapat beasiswa di Baghdad, Irak. Sekembalinya keIndonesia, Azhar basyir kemudian mengajar di beberapa Universitas.

Pandangan beliau mengenai Hak Ijbar menurutnya dapat digunakan haknya kepada anak gadisnya, tetapi harus melihat prinsip kerelaan gadis yang berada dalam perwaliannya.²⁰

¹⁸Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’yah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al’Adalah*. Vol. X No. 2 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 166-167.

¹⁹KBBI Offline

²⁰Mutohharun Jinan,” KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah”, *Jurnal Tajdid*. Vol. 12 No. 2 (Surakarta: Universita Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm 135-139.

4. Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu tokoh Nahdatul Ulama yang saat ini menjadi ketua pengurus besar PBNU. Beliau lahir pada tanggal 18 september 1954 di Dusun Jombor, Kecamatan Cilongok, Purwokerto. Masdar pernah diangkat menjadi PLH PBNU menggantikan KH Hasyim Muzadi yang sementara non aktif karena menjadi kadidat capres PDIP.

Masdar dikenal sebagai pelopor pandangan Islam Emansipatoris yang didalamnya ajaran Islam dipahami dalam prespektif kemanusiaan. Seperti pendapatnya tentang hak ijbar, menurutnya tidak ada hak ijbar dalam sebuah perkawinan karena bertentangan dengan kemerdekaan yang sangat dijunjung oleh Islam. Dalam penentuan jodoh, anak memiliki hak dalam mengambil keputusan karena yang akan menjalani kehidupan perkawinannya. Orang tua hanya sebagai pendukung dan mendoakan serta mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang sudah dipilih oleh calon mempelai perempuan.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi dan relevansinya di masyarakat Indonesia Zaman ini?

²¹Abdul Hasan Mughni, "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar farid Mas'Udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 15.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan penelitian ini :
 - a. Mengetahui dasar pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah.
 - b. Mengetahui relevansi hak ijbar wali nikah serta perbedaan dan persamaan hak ijbar wali nikah menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis pribadi
 - a. Bagi penulis diharapkan bisa menjadi sebuah pengetahuan mengenai bagaimana dasar pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah serta mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi mengenai hak ijbar wali nikah.
 - b. Kegunaan akademik yaitu berupa hasil penelitian dan menambah pustaka dibidang hukum islam khususnya bidang Perbandingan Madzhab.

E. Kajian Pustaka

Beberapa penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan. Meskipun penelitian sebelumnya yang peneliti temukan memiliki kesamaan dengan yang sedang

peneliti lakukan, namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan. Beberapa peneliti tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam”²² penelitian yang dilakukan oleh H. Firdatul Hasanah dari Universitas Jember. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar namun di sini H. Firdatul Hasanah lebih terfokuskan dalam pembahasan aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

Kedua, Skripsi berjudul “Hak Ijbar Dalam Perkawinan Presektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”²³ penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqa Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang Hak Ijbar dalam Islam yang dikomparasikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dimana dapat disimpulkan bahwa Hak Ijbar yang diakui dalam Islam tidak di terima dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan dari calon mempelai. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

²²H. Firdatul Hasanah, “Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam”, *skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2014), hlm. 64.

²³M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 65-66.

Ketiga, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak Ijbar Wali (Studi Kasus pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar, namun lebih fokus membahas tentang dua pasangan yang dipaksa oleh para walinya. Pasangan yang pertama yaitu antara Maisyaroh dengan Mu’azim, mereka dipaksa menikah dengan alasan demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya. Dimana alasan tersebut menafikan tujuan syara’ lainnya yaitu terpeliharanya jiwa akal dan kehormatan dari Maisyaroh. Pasangan yang kedua yaitu antara Hafidhoh dengan Amal, alasan wali Hafidhoh menikahkannya yaitu karena bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Kakek Hafidhoh berfikir dari pada pacaran lebih baik menikah karena sudah ada lelaki baik yang melamar cucunya. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas’udi.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Syaiful Hidayat tentang “Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”.²⁵ Dimana secara garis besar menjelaskan tentang Wali Nikah Prespektif Empat Madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali), serta persamaan dan perbedaan pendapat tentang Wali Nikah menurut Empat Madzhab tersebut.

²⁴Dita Sundawa Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 82-83.

²⁵Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”, *Jurnal Inovatif*. Vol. II No. 1, 2016, hlm. 131.

Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
H. Firdatul Hasanah dari Universitas Jember	Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam	skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar	H. Firdatul Hasanah lebih terfokuskan dalam pembahasan aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
M. Rizqa Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hak Ijbar Dalam Perkawinan Presektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Skripsi ini membahas tentang Hak Ijbar.	M. Rizqa Hidayat dalam skripsinya Hak Ijbar yang diakui dalam Islam tidak di terima dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karna terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan dari calon mempelai. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
Dita Sundawa Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak Ijbar Wali (Studi Kasus pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)	skripsi ini sama-sama membahas tentang hak ijbar.	Di skripsi ini lebih fokus membahas tentang dua pasangan yang dipaksa oleh para walinya. Pasangan pertama, mereka dipaksa menikah dengan alasan demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan nasab keturunannya. Pasanganyang kedua, dengan alasan dari pada pacaran lebih baik menikah karna sudah ada lelaki baik yang melamar cucunya. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
Syaiful Hidayat	Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab	Sama-sama membahas tentang hak ijbar.	Penelitian ini secara garis besar hanya membahas tentang persamaan dan perbedaan wali nikah prespektif empat madzhab. Sedangkan penulis lebih fokus pada penelitiannya

	(Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hambali)	mengenai hak ijbar wali nikah menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi
--	---	--

Sejauh penulis meneliti kajian mengenai hak ijbar, penulis belum menjumpai skripsi yang membahas hak ijbar pendapat antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian terarah dan sistematis, tentunya diperlukan metode yang jelas. Begitu juga penelitian ini, tentunya penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji, serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Metode Penelitian Kualitatif

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada gilirannya dianalisis, bersumber dari literatur ataupun tulisan yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-data yang digunakan tidak hanya terbatas dari karya tokoh itu saja, namun melibatkan karya tokoh lain yang ada kaitannya dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak ijbar wali nikah.

b. Sumber Data

Supaya hasil penelitian ini lebih dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau wawancara langsung dengan narasumber utama.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu buku Hukum Perkawinan Islam karya dari Ahmad Azhar Basyir dan buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (dialog Fiqh Pemberdayaan) karya dari Masdar Farid Mas'udi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder yang diambil oleh penyusun disini yaitu diambil dari karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

²⁶Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan urutan kedua, lawan dari primer yang dalam konotasi sebagai urutan pertama. Sesuatu yang ditempatkan sebagai bahan dasar penelitian pada urutan kedua atau posisi sekunder disebut data pendamping atau sebagai pendukung.²⁷

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mempermudah pencarian data terkait dengan penelitian yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, transkrip, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

²⁷Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hlm.272.

²⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

e. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan menelaah bagian yang dibutuhkan serta hubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti yang keseluruhan. Analisis data juga diartikan sebagai proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan mudah dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁰

Analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1) *Content Analysis*

Content Analysis adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan yang tertulis di dalam buku secara Objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

³⁰Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 75.

Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan untuk mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi tokoh Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

2) Komparatif

Komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³² Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya terdiri atas pendahuluan, pembahasan dan penutup agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai pendahuluan, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³¹Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

Bab II membahas mengenai ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hak ijbar, dasar hukum hak ijbar dan hak ijbar menurut pandangan ulama fiqh.

Bab III membahas biografi yang terdiri dari riwayat hidup, karya dan pola pemikiran tokoh tersebut.

Bab IV membahas pandangan para tokoh tentang hak ijbar wali nikah dan analisis komparatif tentang hak ijbar wali nikah.

Bab V penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan menurut tokoh Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Ahmad Azhar Basyir seorang wali mujbir dalam perkawinan Islam berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah, dengan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan. Namun dalam melaksanakan haknya, wali mujbir harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam dan apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya itu dapat diminta *fasakh* (pembatalan). Tetapi hak ijbar itu tidak berlaku bagi seorang janda, karna dianggap seorang janda sudah dapat memilih jodohnya sendiri. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi Hak ijbar wali mujbir itu tidak semestinya ada karena apabila hak ijbar wali mujbir itu diterapkan maka seorang anak perempuan tidak diberi kebebasan dalam memilih pendamping hidupnya dan hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam.
2. Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi memiliki pemikiran yang sama dalam kasus hak ijbar wali untuk seorang janda, baik yang

masih kecil maupun sudah dewasa. Namun ada pula pemikiran mereka yang bertentangan dimana Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wali mujbir memiliki hak untuk anak perempuannya yang masih gadis dan belum baligh. Apabila dilihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, kaum hawa sudah banyak mengalami perubahan. Sekarang banyak peraturan yang melindungi hak seorang perempuan baik dalam KHI maupun Undang-undang. Melihat pendapat kedua tokoh ini, pendapat yang lebih tepat di terapkan saat ini yaitu pendapat dari Masdar Farid Mas'udi yang mana beliau tidak setuju adanya hak ijbar wali mujbir.

B. Kritik dan Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat dan pola pikir yang digunakan oleh para tokoh hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya, perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir dapat diterima dan dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak ijbar wali wali dalam pernikahan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh dari ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syar Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. terj. Suharlan dan Darwis. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Bahtiar, Asep Purnama. *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPI UMY, 2004.
- Basyir, AhmadAzhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Beni Ahmad, Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Bisri, Ilhim. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- el-Qurtubi, Usman. *Al-Quran Tajwid Perkata Metode Warna Transliterasi Latin*. Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Ghofar, Abdul. *Syaikh Hasan Ayyub fikih keluarga*. Jakarta: PUATAKA AL-KAUTSAR, 2005.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press, 2011.

- Handrianto, Budi. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan liberalisme agama*. Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Teras, 2012.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom & Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 354.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mulia, SitiMusdah. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: YOI, 2008.
- Qamar, Mujamil. *NU Liberal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam. "Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Majdid". dalam Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan, dan Leindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Rahmat, Jalaluddin. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

- Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sujono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Summa, MuhammadAmin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Syamdsuddin, Muhammad. *Manusia dalam Pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997. Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Jurnal

Ahmad, La Ode Ismail. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fukaha Dan Muhadditsin Kontemporer". *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)". *Jurnal al-Ihkam*, Vol. V, No. 1, 2010.

Haq, Husnul. "Reformasi Hak Ijbar Fiqh Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer". *Jurnal PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab". *Jurnal Inovatif*, Vol. II No. 1, 2016.

Izzati, Arini Rohbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham". *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011.

Jinan, Mutohharun. "KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.: Prototipe Ulama-Intelektual Muhammadiyah". *Jurnal Tajdid*, Vol. 12, No. 2, 2014.

MS, Muslim. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 4, No. 1, 2005.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir". *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 02 No. 01, 2012.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syariah dan Antropologi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia". *Jurnal Al'Adalah*, Vol. X No. 2, 2011.

Rosyid, Maskur. "Istishab Sebagai Solusi Pemecahan". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 18, No. 1, 2018.

Syarial Dedi, Hardivizon. "Implementasi 'URF Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam)". *Jurnal* Vol. 11, No. 1, 2018.

Skripsi dan disertasi

Amalia, Dwi Nanda Nur. "Biografi Intelektual K.H. Ahmad Azhar Basyir (Studi Perjalanan Keilmuannya Tahun 1953-1994 M)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2019.

Dewi, Mariyana. "Konsep Wali nikah (Analisis Pemikiran KH Ahmad Rifai Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2013.

Hasanah, H. Firdatul. "Aspek Hukum Perkawinan Dengan Wali Mujbir Berdasarkan Hukum Islam". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember. 2014.

Hidayat, M. Rizqa. "Hak Ijbar Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Iskam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Mughni, Abdul Hasan. "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar farid Mas'Udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

Munafaroh. "Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Prespektif Hukum Islam Dan HAM". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2012.

Ngatourrohman, Majid. "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Prespektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020

Putri, Dita Sundawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Website

Al Hanif, Achmad Fahrizal Zulfani. "KH. Masdar Farid Mas'udi", <http://zulfanioey.blogspot.com>.

Asmani, Jamal Ma'mur. "Telaah Kritis Pemikiran Masdar". www.islamlib.com.

Fauzi, Imron. "KH Masdar Farid Mas'udi". imronfauzi.wordpress.com.

Mas'udi, Masdar Farid. "Riwayat Hidup KH. Masdar Farid Mas'udi". <http://masdarmasudi.blogspot.com>.

Muhammadiyah, Suara. "KH Ahmad Azhar Basyir: Penerus Pak AR Pimpin Muhammadiyah". www.suaramuhammadiyah.id.

PMII KOMFAKSYAHUM. "Sekilas Tentang Masdar Farid Mas'udi". <http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com>.